



PUTUSAN

Nomor 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harto Banjar Nahor, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pramuka Gg. Munawar Rt. 04 Rw. 02 Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX , Kabupaten Cirebon. Jawa Barat, Desa Pelayangan, Gebang, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs tanggal 18 November 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 25 September 1998 bertepatan 4 Jumadil akhir 1419 H telah di langsunjkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan Wali Hakim dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pindah Rumah di XXXXXX , Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan diberi nama XXXXXX , tempat lahir di Brebes, tanggal lahir 13 April 2006, berusia 14 (empat belas) Tahun;
4. Bahwa awalnya kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan rukun, harmonis, dan bahagia meskipun terkadang ada perselisihan tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan baik, namun pada akhir tahun 2017, yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Kondisi keterpurukan ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain untuk memperbaiki keuangan rumah tangga. bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa selain persoalan tersebut diatas, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dan sering melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Penggugat padahal selama hidup bersama, Penggugat telah banyak membantu meringankan baban Tergugat dimana selain jadi ibu rumah tangga Penggugat tetap mau bekerja untuk mendapatkan uang tambahan untuk membantu biaya keperluan sehari-

Hlm. 2 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dengan cara menjadi Guru honorer disalah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;

6. Bahwa sejak saat itu, walaupun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah tetapi Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur-teguran serta pisah tempat ranjang, Penggugat tidur bersama dengan anaknya, sedangkan Tergugat tetap tidur sendiri dikamar semula, akibat dari percekocokan tersebut selama bertahun-tahun Penggugat tidak kuat lagi menahan hidup bersama Tergugat dan memilih berpisah, sejak bulan September 2020 Penggugat memilih kembali tinggal dirumah keluarganya di Desa Tanjung, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah pecah (broken marriage) dan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan sehingga lebih baik lebih baik diputus karena perceraiaan;
8. Bahwa seperti yang di muat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kaedah hukum Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor:266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga akan berakibat buruk terhadap suami dan istri dari siapapun penyebabnya, karena itu memisahkan keduanya akan lebih baik ketimbang membiarkan dan memaksakan dalam hubungan yang jelek, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa, apakah perkawinan mereka masih layak untuk di pertahankan atau tidak;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar/alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f)

Hlm. 3 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Penggugat dikabulkan;

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 04 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hlm. 4 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 25 September 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. Nama XXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. Nama XXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm. 5 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :

Hlm. 6 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa mengenai bea meterai dalam bukti-bukti tertulis (bukti P1 dan P2) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai seharusnya dengan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan nazegelel sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang baru, maka terhadap bukti-bukti tersebut masih dikenakan bea meterai yang berlaku pada saat tersebut, yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga tetap dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga, yang akhirnya antara Penggugat

Hlm. 7 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## **فان تعزرتعزز او توارى او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : "*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq*“.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

Hlm. 8 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pada tanggal 25 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk

Hlm. 9 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



keluarga, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar kurang lebih 6 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Hlm. 10 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "*

;

Hlm. 11 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bea meterai dalam Putusan ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam periode transisi ini untuk jangka waktu hingga 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan, meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel pada Putusan tersebut paling sedikit Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). (vide Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Tukimin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Taurotun, S.H.,

Hlm. 12 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Tukimin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Taurotun, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	9.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>284.000,00,-</b>

**(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

Hlm. 13 dr 13 hlm. Putusan No. 4487/Pdt.G/2020/PA.Bbs